



LURAH PENGASIH KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO

RPERATURAN KALURAHAN PENGASIH
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KALURAHAN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PENGASIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai visi dan misi Mewujudkan pemenuhan hak anak sebagai upaya mewujudkan Kalurahan Layak Anak;
- yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurah Pengasih (RPJM Kalurahan Periode 2022-2027);
- b. bahwa kalurahan berupaya memenuhi hak anak yaitu hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai kewenangan kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Kalurahan tentang Penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kabupaten Layak Anak;
16. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pengasih (RPJM Kalurahan Periode 2022-2027);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENGASIH
DAN
LURAH PENGASIH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYELENGGARAAN
KALURAHAN LAYAK ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dunia usaha, dan Pemerintahan Daerah.
3. Kalurahan Layak Anak adalah Kalurahan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintahan Daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak sesuai kewenangan kalurahan.
4. Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak adalah lembaga koordinatif di Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, orang tua, keluarga, dunia usaha, dan anak yang mengoordinasikan upaya

kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kalurahan Layak Anak.

5. Rencana Aksi Kalurahan Penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kalurahan Layak Anak.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
9. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kalurahan adalah Kalurahan Pengasih

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Kalurahan ini untuk:

- a. upaya dalam mencapai visi dan misi Kalurahan Pengasih
- b. melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak di Kalurahan;
- c. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi di Kalurahan;
- d. melindungi Anak dari permasalahan sosial, hukum, serta menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat bagi Anak; dan
- e. mengintegrasikan upaya dan komitmen bersama Pemerintah Kalurahan, masyarakat, orang tua, keluarga, dan dunia usaha untuk pemenuhan Hak Anak.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Kalurahan ini adalah untuk pemenuhan Hak Anak dan menjadi pedoman penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak di Kalurahan.

Pasal 3

Perwujudan Kebijakan Kalurahan Layak Anak dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi, yaitu:

1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
2. Peningkatan peran melalui:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. media massa;
 - g. dunia usaha; dan

- h. anak. melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
- 3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kalurahan ini meliputi:

- a. pemenuhan indikator Kalurahan Layak Anak;
- b. tahapan penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak;
- c. kelembagaan Kalurahan Layak Anak;
- d. kewajiban dan Peran;
- e. Pendanaan

BAB II

INDIKATOR KALURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 5

Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a. Non-Diskriminasi;
- b. Kepentingan Terbaik bagi Anak;
- c. Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan;
dan
- d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak diarahkan untuk pengembangan Kabupaten Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak anak berdasar indikator:

- a. Penguatan Kelembagaan;
- b. Klaster Hak Anak

(2) Pelaksanaan Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasar klaster:

- a. Hak Sipil dan Kebebasan;

- b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
- e. Perlindungan Khusus

Pasal 7

- (1) Tahapan penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Evaluasi
- (2) Dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendapat anak.

Pasal 8

- (1) Koordinasi pelaksanaan Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak.
- (2) Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak terdiri atas perwakilan dari unsur:
 - a. pamong kalurahan;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. dunia usaha;
 - g. orang tua;
 - h. forum anak;
 - i. media massa; dan
 - j. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Anak.

BAB III
KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
PASAL 9

- (1) Pemenuhan indikator anak yang memiliki Akta Kelahiran melalui sosialisasi percepatan kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak.
- (2) Pemenuhan indikator ketersediaan informasi layak anak melalui pengembangan perpustakaan kalurahan.
- (3) Pemenuhan indikator pelembagaan partisipasi anak melalui pembentukan dan penguatan kapasitas Forum Anak yang meliputi:
 - a. Pelatihan Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P);
 - b. Pelatihan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.

BAB IV
KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN
PENGASUHAN ALTERNATIF
Pasal 10

- (1) Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi atau rencana aksi pencegahan perkawinan anak.
- (2) Pemenuhan indikator ketersediaan lembaga konsultasi pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga melalui program Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja.
- (3) Pemenuhan indikator ketersediaan program pengasuhan berkelanjutan melalui program Positive Parenting.

BAB V
KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 11

- (1) Pemenuhan indikator status gizi balita melalui sosialisasi dan pelayanan kesehatan oleh Posyandu.
- (2) Pemenuhan indikator fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak melalui:
 - a. Dukungan fasilitas kesehatan bagi ibu dan balita;

- b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja melalui Posyandu Remaja; dan
 - c. Penyediaan ruang laktasi di ruang publik dan lingkup kantor pemerintah kalurahan.
- (3) Pemenuhan indikator lingkungan sehat melalui:
- a. penyelenggaraan dan peningkatan promosi kesehatan;
 - b. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan anak

BAB VI
KLAster PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG
DAN
KEGIATAN BUDAYA
Pasal 12

- (1) Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya/kreativitas melalui:
- a. Dukungan bagi sanggar seni atau sanggar belajar anak; dan
 - b. Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup.

BAB VII
KLAster PERLINDUNGAN KHUSUS
Pasal 13

Pemenuhan indikator perlindungan khusus melalui pelembagaan dan mekanisme Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA
Pasal 14

Pemerintah Kalurahan, masyarakat, orang tua dan keluarga, serta dunia usaha wajib turut serta mengupayakan Kalurahan Layak Anak.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud Pasal 14, Pemerintah Kalurahan sesuai dengan kewenangannya wajib:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk kebijakan dan pemenuhan Hak Anak;
- c. memberikan dukungan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak; dan
- d. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;

(2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud Pasal 14, masyarakat wajib:

- a. menciptakan lingkungan yang ramah anak;
- b. memberikan dukungan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak; dan
- c. aktif dalam upaya pengawasan dan pencegahan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak.
- d. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud Pasal 14, orang tua dan keluarga wajib:
 - 1) mengasuh, merawat, mendidik, melindungi dan memenuhi hak-hak anak;
 - 2) menyediakan lingkungan layak anak;
 - 3) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya;
 - 4) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan; dan

5) mencegah terjadinya perkawinan anak.

(3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud Pasal 14, dunia usaha wajib:

- a. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengalokasikan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak.

Pasal 16

Peran serta anak dalam mendukung penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak

Pendanaan yaitu sebagai Pelopor dan Pelapor yang meliputi:

- a. mendukung penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. aktif dalam kegiatan forum Anak;
- c. mensosialisasikan lingkungan ramah Anak; dan
- d. turut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak.

BAB IX PENDANAAN Pasal 17

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Kalurahan Layak Anak dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pengasih kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Pengasih
Pada tanggal 26 September 2023
LURAH PENGASIH

ttd/cap

Diundangkan di Pengasih
Pada tanggal 27 September 2023
CARIK PENGASIH

HARYANA

ttd/cap

DWI INGGITRAHMAWATI

LEMBARAN KALURAHAN PENGASIH TAHUN 2023 NOMOR 6

